

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejarah asal mula adanya Profesi Notaris di Indonesia merujuk pada masuknya Lembaga Notaris di Indonesia pada permulaan abad 17,¹ lebih tepatnya sejak tanggal 27 Agustus 1620 Jan Pieterszoon Coen yang pada saat itu menjabat sebagai Gubernur Jendral di Jacatra (Jakarta saat ini) mengangkat Melchior Kerchem seorang Sekretaris *College van Schepenen* (urusan perkapalan kota) untuk merangkap sebagai Notaris (disebut *Notarium Publicum*) yang berkedudukan di Jakarta. Pada tahun 1625 jabatan Notaris dipisahkan dari jabatan Sekretaris *College van Schepenen*, yaitu dengan dikeluarkannya instruksi untuk para Notaris pada tanggal 16 Juni 1625. Instruksi ini hanya terdiri dari 10 (sepuluh) pasal, yaitu menetapkan bahwa Notaris wajib menjaga kerahasiaan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang atau pihak yang tidak berkepentingan.² Tanggal 7 Maret 1822 (*Staatsblad* Nomor 11) dikeluarkan *Instructievoor de Notarissen Residerende in Nederlands Indie*. Pasal 1 instruksi tersebut mengatur secara hukum wewenang dan batas-batas bagi seorang notaris, dan juga menegaskan Notaris bertugas untuk membuat kontrak-kontrak dan akta-akta, dengan maksud memberikan kepadanya kekuatan dan pengesahan, menetapkan dan memastikan tanggalnya,

¹ G. H. S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1983), hal 15

² R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia, Suatu Penjelasan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hal 23

menyimpan asli atau minutanya dan mengeluarkan *grosse*-nya, demikian juga memberikan salinannya yang benar dan sah.³

Setelah Indonesia merdeka, 17 Agustus 1945, keberadaan Notaris di Indonesia berdasarkan asas konkordansi tetap diberlakukan, dimana berarti termasuk segala lembaga, peraturan, institusi dikonversi/dilanjutkan selama tidak bertentangan dengan Pancasila, sesuai dengan Bab Aturan Peralihan Pasal I dan II dari UUD 1945, yang menentukan sebagai berikut :

Pasal I:

“Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”

Pasal II :

“Semua Lembaga Negara yang ada masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.”⁴

Pejabat Umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 PJN. Istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1 *Reglement op het Notaris Ambt in Indonesia* (Ord. van Jan. 1860) *Staatsblad* 1860 Nomor 3, diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh G. H. S. Lumban Tobing.⁵ Demikian pula istilah *Openbare Ambtenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 BW diterjemahkan menjadi Pejabat Umum oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio dalam

³ Ibid

⁴ Ghansham Anand., *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hal 8

⁵ G. H. S. Lumban Tobing, Op. cit., hal 5

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPer) terjemahan mereka.⁶

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 beserta perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris (yang untuk selanjutnya akan disebut UUNJN) menyebutkan :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa Notaris sebagai pejabat umum memiliki wewenang membuat akta autentik, bersifat umum, sedangkan wewenang pejabat lainnya merupakan pengecualian, artinya wewenang itu tidak lebih daripada pembuatan akta autentik yang secara tegas oleh undang-undang ditugaskan kepada mereka. Apabila menurut peraturan umum, disebut secara umum tentang “akta autentik”, berarti harus diartikan akta Notaris, kecuali memang secara tegas dikecualikan kepada dan menjadi wewenang pejabat lain atau oleh peraturan umum, ditegaskan juga diberikan wewenang untuk itu (membuat akta autentik) kepada pejabat lainnya, namun apabila menurut peraturan umum, disebut secara umum tentang “Pejabat Umum” itu berarti harus diartikan Notaris. Dalam hal ada peraturan umum atau undang-undang yang juga memberikan wewenang kepada pejabat atau orang lain untuk membuat akta autentik, bukanlah berarti bahwa mereka itu kemudian menjadi pejabat umum.⁷

⁶ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1983), hal 475

⁷ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung : Mandar Maju, 2011), hal 63

Di dalam Pasal 1 angka 1 UUJN ini mengalami perubahan yang berbunyi sebagai berikut :

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Secara substansif, tidak ada perubahan definisi Notaris di dalam UUJN tersebut, namun memuat penegasan bahwa kewenangan Notaris itu selain dimuat di dalam UUJN juga mencakup pula kewenangan lainnya, apabila undang-undang lain menegaskan bahwa suatu perbuatan hukum tertentu harus dibuat dalam akta Notaris.

Ketentuan tersebut di atas menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum. Definisi yang diberikan oleh UUJN ini merujuk pada tugas dan wewenang yang dijalankan oleh Notaris. Artinya Notaris memiliki tugas sebagai pejabat umum dan memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang ditentukan oleh UUJN, maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁸

Dijelaskan juga dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang di kehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta,

⁸Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), hal 13

semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.

Kewenangan Notaris lainnya menurut Pasal 15 ayat (2) UUJN, meliputi:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Penandatanganan akta dibawah tangan ini disaksikan oleh Notaris, namun Notaris tidak bertanggung jawab atas isi dokumen atau materai (legalisasi)
2. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus. Notaris dalam hal ini hanya mendaftarkan saja sehingga Notaris tidak bertanggung jawab terhadap materi/isi dalam akta serta tanda tangan para pihak. (Waarmerken)
3. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan,
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya,
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta,
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau
7. Membuat akta risalah lelang.

Menurut ketentuan Pasal 4 UUJN, bahwa sebelum Notaris menjalankan jabatannya, Notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Pengucapan sumpah/janji Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus dilakukan dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai Notaris dan bilamana pengucapan sumpah/janji tersebut tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut, maka

Menteri dapat membatalkan keputusan pengangkatan Notaris.⁹ Pendidikan Kenotariatan dimaksudkan untuk menghasilkan calon Notaris yang kelak setelah menjadi Notaris diharapkan terampil dalam pembuatan akta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, para Notaris juga harus memiliki pemahaman ilmu hukum yang kuat disamping keterampilan praktik hukum. Salah satu faktor utama yang menyebabkan Notaris melakukan kesalahan karena dasar pemahaman ilmu hukum yang lemah. Keseimbangan penguasaan pengetahuan dan keterampilan ilmu hukum teori dan praktik harus menjadi tujuan Pendidikan Kenotariatan.¹⁰

Sistem magang diharapkan membekali calon Notaris mengetahui seluk beluk praktik Notaris sehingga ia merasakan sendiri fakta hukum yang terjadi dalam kenyataan sehari-hari, bukan hanya berdasarkan pengalaman orang lain, cerita orang semata, namun mengalaminya sendiri. Syarat magang untuk calon Notaris merupakan ketentuan yang bersifat imperatif, artinya harus ditempuh dan harus ada tanda buktinya.¹¹ Magang ini sangat penting untuk calon Notaris, untuk menyelaraskan antara ilmu kenotariatan yang diperoleh dalam bangku kuliah dengan praktik Notaris, dan hal-hal lainnya yang tidak diperoleh dalam bangku kuliah. Salah satu fungsi magang dalam Pendidikan Notaris melekat dengan fungsi pengembangan kecerdasan emosi. Bimbingan seorang Notaris senior yang telah memiliki kecerdasan emosi tinggi, seorang kandidat Notaris dapat diarahkan bagaimana cara mengelola situasi, bagaimana tidak bersikap emosi, bagaimana bersikap hati-hati dan tidak mudah

⁹Pasal 5 dan 6 UUJN

¹⁰ Pengurus ikatan Notaris Indonesia, *100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia Jati diri Notaris Indonesia*, (Jakarta : Ikrar Mandiriabadi, 2009), hal 170-171.

¹¹Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hal 63.

percaya, bagaimana tidak mudah terpesona oleh penampilan penghadap, dan lain sebagainya.

Pada dasarnya Notaris sebagai pejabat umum, hanyalah mengkonstatir dan/atau merekam secara tertulis dan autentik dari perbuatan hukum para pihak yang berkepentingan. Mengkonstatir berarti Notaris melihat, mengetahui, membenarkan telah terjadi peristiwa tersebut. Dalam hal ini Notaris merupakan orang luar dan tidak berada di dalamnya, sedangkan para pihaklah yang memuat, melakukan perbuatan hukum tersebut serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian, para pihak yang memiliki kepentingan serta inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta autentik tersebut.

Akta Notaris tidak memberikan jaminan bahwa pihak-pihak tersebut berkata benar tetapi yang dijamin oleh akta autentik adalah “pihak- pihak benar berkata” seperti yang termuat dalam akta perjanjian.¹² Pekerjaan Notaris adalah pekerjaan yang lebih mengutamakan pelayanan dari pada pendapatan (Imbalan). Artinya mengutamakan apa yang harus dikerjakan sebagaimana kewajibannya bukan berapa bayaran yang akan diterima, kepuasan klien adalah yang utama. Seorang profesional selalu bekerja dengan benar, adil dan baik. Baik artinya teliti, tidak asal kerja, tidak sembrono. Benar artinya diakui oleh profesi yang bersangkutan.¹³ Adil artinya tidak melanggar hak pihak lain dan tidak memihak. Adapun imbalan dengan sendirinya akan dipenuhi secara wajar apabila klien merasa puas dengan pelayanan yang diperolehnya.

¹² Sjaifurrachman, Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Cv Mandar Maju, 2011), hal. 65.

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Op. cit.*, hal 28.

Notaris merupakan suatu pekerjaan dengan keahlian khusus yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik suatu hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.¹⁴ Profesi Notaris merupakan jabatan dan profesi kepercayaan yang bertanggung jawab baik secara hukum, moral dan etika kepada negara atau pemerintah, masyarakat, pihak-pihak yang bersangkutan serta organisasi profesi, sehingga kualitas seorang Notaris harus selalu ditingkatkan melalui pendidikan, pemahaman, dan pendalaman terhadap ilmu pengetahuan dan kode etik.¹⁵ Profesi Notaris merupakan profesi yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pembuatan alat bukti yang berupa akta autentik, sehingga Notaris tidak boleh memihak kepada salah satu pihak. Notaris juga harus berlaku adil terhadap para pihak serta menjelaskan akibat-akibat hukum yang ditimbulkan atas perbuatan hukum para pihak tersebut.

Notaris adalah profesi kepercayaan dengan layanan kepercayaan. Integritas Notaris dalam melayani klien tidak dapat ditawar atau dinegosiasikan, bahkan kualitas pelayanan harus bisa memperkuat kepercayaan klien kepada Notaris yang dipilihnya, bukan sebaliknya.¹⁶ Profesi Notaris termasuk kedalam jenis profesi yang dinamakan profesi luhur.¹⁷ Yaitu suatu profesi yang pada hakikatnya merupakan suatu pelayanan pada manusia atau masyarakat. Orang yang menjalankan profesi luhur tersebut juga

¹⁴ Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta :Sinar Grafika, 2006), hal 50.

¹⁵ Fitrizki Utami, *Penegakan Hukum Terhadap Tanggung Jawab Notaris Atas Pelaksanaan Tugas Pelayanan Publik*, (Makasar : Disertasi Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, 2007), hal 82.

¹⁶ Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, *Op. cit.*, hal 180-181.

¹⁷C.T.S Kansil, *Pokok Pokok Etika Profesi Hukum*, (Jakarta : Pradya Pramita , 2006), hal 5.

memperoleh nafkah dari pekerjaannya, tetapi hal tersebut bukanlah motivasi utamanya.¹⁸

Kaidah-kaidah etika yang khusus berlaku dalam profesi jabatan Notaris. Kaidah-kaidah pokok tersebut adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Profesi merupakan suatu pelayanan, untuk itu mereka haruslah bekerja tanpa pamrih, terutama bagi klien yang tidak mampu. Profesi harus dihayati (dapat dipandang) sebagai suatu pelayanan karena itu, maka sifat tanpa pamrih (*disinterestedness*) menjadi ciri khas dalam mengembangkan profesi. Tanpa pamrih berarti pertimbangan yang menentukan dalam pengambilan keputusan adalah kepentingan pasien atau klien dan kepentingan umum, dan bukan kepentingan diri sendiri (pengembangan profesi). Jika sifat tanpa pamrih itu tidak dilaksanakan, maka pengembangan profesi akan mengarah pada pemanfaatan (yang dapat menyebabkan kepada penyalahgunaan) sesama manusia yang sedang mengalami kesusahan dan kesulitan.
2. Pelayanan profesional dalam mengutamakan kepentingan klien merujuk kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi tindakan dan sikap.
3. Pengembangan profesi haruslah senantiasa berorientasi kepada masyarakat secara keseluruhan.
4. Agar persaingan dalam pelayanan berlangsung secara sehat sehingga dapat menjamin mutu dan peningkatan mutu pengembangan profesi, maka pengembangan profesi harus memiliki semangat solidaritas antar-sesama rekan seprofesi.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹ C.S.T. Kansil, *Op. cit.*, hal 5.

Profesi Notaris merupakan salah satu profesi yang memiliki kode etik profesi sebagai acuan dan/atau panduan dalam menjalankan tugas jabatan profesinya. Bertens (1995) menyatakan bahwa kode etik profesi merupakan norma yang diterima dan ditetapkan dalam kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus memberikan jaminan mutu moral profesi didalam mata masyarakat. Apabila satu anggota kelompok profesi itu berbuat menyimpang dari kode etiknya, maka kelompok profesi itu akan tercemar di mata masyarakat. Oleh karena itu kelompok profesi harus menyelesaikannya berdasarkan kekuasaannya sendiri. Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, lengkap, rapih, tanpa cacat, dalam bahasa yang baik, sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya (semua yang tergambar adalah perilaku yang baik-baik).

Alasan kode etik profesi perlu dirumuskan secara tertulis, dikemukakan oleh Sumaryono (1995) sebagai fungsi kode etik profesi yang mana terdapat 3 (tiga) alasan, yaitu :

- 1) Sebagai sarana control sosial;
- 2) Sebagai pencegah campur tangan pihak lain;
- 3) Sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik.

Kode etik profesi merupakan kriteria prinsip profesional yang telah digariskan, sehingga dapat diketahui dengan pasti kewajiban profesional anggota lama, baru, ataupun calon anggota kelompok profesi. Dengan demikian dapat dicegah kemungkinan terjadi konflik kepentingan antara sesama anggota kelompok profesi, atau antara anggota kelompok profesi dan masyarakat. Anggota kelompok profesi atau

anggota masyarakat dapat melakukan control melalui rumusan kode etik profesi, apakah anggota kelompok profesi telah memenuhi kewajiban profesionalnya sesuai dengan kode etik profesi.

Kode etik profesi merupakan kristalisasi perilaku yang dianggap benar menurut pendapat umum karena berdasarkan pertimbangan kepentingan profesi yang bersangkutan. Dengan demikian, kode etik dapat mencegah konflik dan kesalahpahaman, dan sebaliknya berfungsi sebagai bahan refleksi nama baik profesi. Kode etik profesi yang baik adalah yang mencerminkan nilai moral anggota kelompok profesi sendiri dan pihak yang membutuhkan pelayanan profesi yang bersangkutan. Kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggota bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika diterapkan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi adalah rumusan norma moral manusia yang mengemban profesi dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegahan berbuat yang tidak etis bagi anggota.²⁰

Kode etik profesi Notaris dan/atau kode etik Notaris sendiri di dalamnya meliputi etika kepribadian Notaris, etika melakukan tugas jabatan, etika pelayanan terhadap klien, etika hubungan sesama rekan Notaris dan etika pengawasan terhadap Notaris, beserta analisis hubungannya dengan ketentuan undang-undang yang

²⁰ Muhammad Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hal 25-28

berdampak pada pengetahuan dan/atau pemahaman kode etik Notaris memiliki upaya paksaan yang berasal dari undang-undang. Etika Kepribadian Notaris sebagai pejabat umum, Notaris harus berjiwa Pancasila, dan berbahasa Indonesia yang baik, serta taat kepada hukum, sumpah jabatan dan juga Kode Etik Notaris. Etika Kepribadian Notaris sebagai profesional, maka Notaris harus menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Notaris, memiliki perilaku profesional, dan ikut serta pembangunan nasional di bidang hukum. Keterangan tersebut menyatakan bahwa Notaris dapat menertibkan diri sesuai dengan fungsi kewajiban dan kewenangan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Jabatan Notaris. Diterangkan juga bahwa Notaris harus memiliki perilaku profesional (*professional behavior*), unsur-unsur perilaku profesional adalah sebagai berikut :

- a) Keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi;
- b) Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama;
- c) Jujur kepada diri sendiri, tidak hanya pada pihak kedua atau pihak ketiga;
- d) Tidak semata-mata mempertimbangkan uang, melainkan juga pengabdian, dan tidak membedakan antara orang mampu dan tidak mampu;
- e) Berpegang teguh pada kode etik profesi karena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki oleh Notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang baik dan sempurna.

Notaris memiliki Etika untuk melakukan tugas jabatan sebagai pejabat umum, antara lain :

- a) Menyadari kewajibannya, jujur, bekerja sendiri, penuh rasa tanggung jawab dan tidak berpihak;
- b) Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak memiliki kantor cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
- c) Tidak melakukan kegiatan bersifat promosi menggunakan media massa;
- d) Harus memasang tanda papan nama berdasarkan ukuran yang berlaku.

Etika pelayanan terhadap klien sebagai pejabat umum Notaris, meliputi :

- a) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b) Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan urusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan;
- c) Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman dan/atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan;
- d) Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga Negara dan anggota masyarakat;
- e) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
- f) Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada Notaris yang menahan berkas itu;

- g) Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;
- h) Dilarang mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani oleh klien yang bersangkutan;
- i) Dilarang dengan cara apapun memaksa atau membujuk klien membuat akta padanya, atau membujuk-bujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain;
- j) Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh INI (Ikatan Notaris Indonesia) dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

Etika dalam hubungan sesama rekan Notaris sebagai Pejabat Umum Notaris, yaitu :

- a) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
- b) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material;
- c) Harus saling membela dan menjaga kehormatan nama baik dan korp Notaris atas dasar rasa solidaritas dan sikap tolong menolong secara konstruktif.

Menghormati dalam suasana kekeluargaan artinya Notaris tidak mengeritik, menyalahkan akta-akta yang dibuat rekan Notaris lainnya di hadapan klien atau masyarakat. Notaris tidak membiarkan rekannya berbuat salah dalam jabatannya dan seharusnya memberitahukan kesalahan rekannya dan menolong memperbaikinya. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan dalam arti tidak menarik karyawan Notaris lain secara tidak wajar, tidak menggunakan calo (perantara) yang mendapat upah, tidak menurunkan tarif jasa yang telah disepakati. Menjaga dan

membela kehormatan dan nama baik dalam arti tidak mencampurkan usaha lain dengan jabatan Notaris, memberikan informasi atau masukan mengenai klien-klien yang nakal.

Etika Pengawasan kepada Pejabat Umum Notaris, antara lain :

- a) Pengawasan terhadap Notaris melalui pelaksanaan kode etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan/atau Majelis Kehormatan Pusat, serta Ikatan Notaris Indonesia (INI);
- b) Tata cara pelaksanaan kode etik, sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri yang merupakan lampiran dari kode etik Notaris ini;
- c) Tanpa mengurangi ketentuan mengenai tata cara maupun pengenaan tingkatan sanksi-sanksi berupa peringatan dan teguran maka pelanggaran-pelanggaran yang oleh Pengurus Pusat secara mutlak harus dikenakan sanksi pemberhentian sementara sebagai anggota INI disertai usul Pengurus Pusat kepada Kongres untuk memecat anggota yang bersangkutan adalah pelanggaran-pelanggaran yang disebut dalam kode etik Notaris dan peraturan jabatan Notaris, yang berakibat bahwa anggota yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.²¹

Kode Etik Notaris bagi profesi pejabat umum Notaris menyatakan bahwa Ikatan Notaris Indonesia (disingkat INI) adalah perkumpulan/organisasi bagi para Notaris, berdiri semenjak tanggal 1 Juli 1908 yang diakui sebagai badan hukum (rechtspersoon) berdasarkan Gouvernements Besluit (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 Nomor 9, merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi semua dan

²¹ Wiranata I Gede A.B, *Dasar-dasar Etika dan Moralitas (Pengantar Kajian Etika Profesi Hukum)*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2005), hal 27

setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatan sebagai pejabat umum di Indonesia. Kode etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan juga semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris.²²

Profesi Notaris merupakan profesi belajar seumur hidup dengan tetap meningkatkan kemampuan dan pemahaman segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan profesi dan jabatannya serta perkembangan ilmu pengetahuan, maka dengan demikian Notaris telah memiliki keterampilan dan keahlian khusus. Profesi Notaris akan tetap diemban oleh Notaris yang bersangkutan hingga terdapat alasan oleh peraturan perundang-undangan, bahwa Notaris tersebut dinyatakan berhenti dari jabatan atau profesinya tersebut. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 UUJN, para Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Alasan-alasan Notaris berhenti atau diberhentikan dari jabatannya dengan hormat, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) UUJN, yaitu:

- a. meninggal dunia;
- b. telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun;²³

Notaris akan diberhentikan dengan hormat apabila telah mencapai 65 (enam puluh lima) Tahun dan dapat di perpanjang 2 Tahun atau 67 (enam puluh tujuh) Tahun.

²² Pasal 1 Perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

²³ Pasal 8 ayat (2) UUJN.

Berbeda dengan Notaris di Belanda Notaris di Indonesia tidak diangkat seumur hidup.

- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak mampu secara rohani dan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan Notaris secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) tahun; atau
- e. Merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g.

Kenyataannya di lapangan masih banyak kita jumpai Notaris yang melakukan pelanggaran dalam jabatannya baik karena faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan (kekurang telitian Notaris tersebut). Pada isu pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap kode etik Notaris, khususnya pelanggaran tentang rangkap jabatan Notaris, terdapat beberapa hal yang perlu diteliti oleh calon Notaris dan/atau Notaris yang telah menjabat untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang memungkinkan dilakukan oleh seorang Notaris. Dalam penelitian ini penulis akan mengkaji putusan 06/B/MPPN/X/2018, yang ditinjau dari Undang-Undang Jabatan Notaris dan ketentuan-ketentuan pendukungnya yang membahas mengenai kewajiban, hak, kewenangan, larangan maupun sanksi dari pelanggaran Notaris.

Menurut Pasal 17 UUJN, Notaris dilarang untuk menjalankan jabatan di luar wilayah kedudukannya, meninggalkan wilayah jabatan selama 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah, merangkap pekerjaan sebagai pegawai negeri, Pejabat Negara, Advokat, pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, daerah atau swasta, merangkap jabatan sebagai pejabat pembuat akta tanah di luar tempat kedudukan Notaris dan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama,

kesusilaan atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kerormatan dan martabat jabatan Notaris.

Salah satu bukti bahwa permasalahan pelanggaran yang dilakukan Notaris ini sering terjadi di lapangan dapat dilihat dari :

Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Republik Indonesia Nomor 06/B/MPPN/X/2018 tanggal 09 November 2018, yaitu terdapat sengketa antara PT. Perkebunan Nusantara VII (selanjutnya disebut PTPN VII) dengan Notaris Chairul A, dimana diketahui bahwa Notaris Chairul A memberikan jasa-jasa hukum di luar kewenangannya sebagai seorang Notaris, selain itu Notaris Chairul A juga menjabat sebagai direksi dari PT. Bumi Madu Mandiri dan tidak hanya menjadi direktur saja, bahkan Notaris Chairul A bertindak pula sebagai kuasa dari PT. Bumi Madu Mandiri untuk menghadiri *aanmaning* dalam kasus antara PT. Bumi Madu Mandiri dengan PTPN VII.

Berdasarkan pemaparan di atas peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan ini kedalam tesis dengan judul **“Pelanggaran Kode Etik Rangkap Jabatan Notaris Sebagai Direksi BUMN dan Advokat ”** yaitu berupa studi kasus Putusan Majelis Pengawas Pusat nomor 06/ B/MPPN/X/2018 seperti tersebut di atas.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan Notaris?

2. Bagaimana penerapan hukum di Indonesia jika terjadi pelanggaran terhadap Notaris yang telah dikenakan sanksi kode etik tetapi masih menjalankan tugas dan jabatannya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan Notaris.
2. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan hukum di Indonesia jika terjadi pelanggaran terhadap Notaris yang telah dikenakan sanksi kode etik tetapi masih menjalankan tugas dan jabatannya.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya Ilmu Kenotariatan yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik Rangkap Jabatan Notaris. Penulisan ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca atau peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian yang bersifat praktis hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat umumnya yang terkait dengan adanya pelanggaran kode etik rangkap jabatan Notaris.

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membagi keseluruhan penelitian menjadi lima bab yang kemudian masing-masing terdiri dari beberapa sub-sub untuk mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai landasan teori, dan landasan konseptual yang antara lain membahas tentang pejabat umum Notaris, kewajiban dan larangan Notaris, kode etik Notaris, Organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), rangkap jabatan Notaris, dan Majelis Pengawas Notaris (terkait pengertian, dan dasar hukumnya).

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai jenis penelitian yang digunakan khususnya terkait dengan metode yang penulis gunakan di dalam penelitian ini, serta cara perolehan bahan hukum, sifat analisis, dan hambatan-hambatan yang dialami oleh penulis didalam melakukan penelitian ini.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini terdapat hasil penelitian dan pembahasan serta analisis terhadap dua permasalahan pokok yang dibahas dalam 2 (dua) sub bab, masing-masing mengenai: (i) Pengaturan hukum terhadap pelanggaran kode etik rangkap jabatan Notaris, dan (ii) Penerapan hukum di Indonesia jika terjadi pelanggaran terhadap Notaris yang telah dikenakan sanksi kode etik tetapi masih menjalankan tugas dan jabatannya.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari segala pembahasan terhadap setiap masalah-masalah yang diangkat.